



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953  
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 421.3/36/2026

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

**TANPA BIAYA**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa Ketua Yayasan Bina Langkat Nusantara mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 025/SMA-TPI/BAS/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 Perihal Permohonan Revisi Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta TPI Besilam;
  - bahwa Yayasan Bina Langkat Nusantara merupakan penggabungan dari Yayasan Taman Pendidikan Islam Basilam Wampu;
  - bahwa Yayasan Taman Pendidikan Islam Basilam Wampu mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta TPI Basilam;
  - bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 421.3/0015/Cabdisdik.Wil.II/2026 tanggal 06 Januari 2026 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Januari 2026;
  - bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Bina Langkat Nusantara telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Revisi Izin);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan...

Catatan :



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ - BSSN
- Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSRÉ untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.3/489/DPM PPTSP/6/XVIII.1/VI/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (IM-SMA);
  2. Surat Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.18-0000036 tanggal 21 Juli 2025 perihal Penggabungan Yayasan Bina Langkat Nusantara;
  3. Akta Penggabungan Yayasan Taman Pendidikan Islam Basilam Wampu ke dalam Yayasan Bina Langkat Nusantara (Bila Nusa) Nomor 4 tanggal 7 Juli 2025 oleh Dewi Kartini Batubara, SH Notaris di Kabupaten Langkat;
  4. Surat Board Of Regional Management PT Perkebunan Nusantara I Nomor RA1E-RA/X/2025.02.06-8M tanggal 06 Februari 2025 perihal Keterangan Status Tanah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Bina Langkat Nusantara
2. N I B : 0220004740466
3. Nama Sekolah : SMA Swasta TPI Basilam
4. Alamat : Jl. Emplasmen Kebun Basilam, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kec. Wampu, Kab. Langkat

**KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA...

- KETIGA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
  2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
  4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT** : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
  2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM** : Yayasan Bina Langkat Nusantara selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.A.P  
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat di Stabat;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Stabat.